

**PENETAPAN SOP PENGELOLAAN JDIH DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempermudah pelayanan akses informasi hukum di lingkungan KPU, KPU Kabupaten perlu menetapkan SOP Pengelolaan JDIH; bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) PKPU 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :**

UU 13 Tahun 1950, UU 11 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PP RI 61 Tahun 2010, Perpres 33 tahun 2012, Permenkumham 02 Tahun 2013, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 01 Tahun 2015, PKPU 17 Tahun 2015, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020, Keputusan KPU 134/ Kpts/KPU/tahun2016.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan KPU Kabupaten Jepara.

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2020.

Lamp 10 hlm.